



**P U T U S A N**  
**Nomor: 14/Pid.Sus/2020/PN. Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luis Bareto Alves alias Luis;
2. Tempat lahir : Atambua;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /2 Nopember 2000;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Fatubenao A. , RT. 16, RW. 01, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua. Kbaupaten Belu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Ojek ;
9. Pendidikan : SMA tidak tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 22 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Januari 2020, No. 13 /HK.01/SK/II/2020/Pn Atb, Advokat /Pengacara Yosua M.S SH, CLA, dan Paulo Chrissanto, SH, berkantor di POSBAKUM ADVOKASI INDONESIA, Jln, Soekarno, no. 4 Atambua;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 14/Pid.sus/2019/PN Atb, tanggal 6 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Atb. tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakannya akan Terdakwa Luis Barreto Alves alias Luis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Luis Barreto Alves alias Luis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa terhadap Surat Tuntutan, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Luis Barreto Alves alias Luis, bersama-sama dengan Primogius E. Lau alias FENBI (DPO), pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2019, bertempat di Jalan Raya dekat SMP 3 Atambua, Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2020./PN Atb



turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni Kepada Korban ANDREAS MESAK KEHI alias MESAK (berusia 16 Tahun sesuai akta permandian No. 11.262 Tanggal 04 Mei 2004 oleh Paroki St. Antonius Padua-Nela Kab. Belu-Timor), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban ANDREAS MESAK KEHI pergi menjemput adiknya di sekolah SMA N. 3 Atambua, namun pada saat saksi korban tiba di sekolah ternyata adik saksi korban masih mengikuti pelajaran tambahan di sekolah, sehingga pada saat itu saksi korban kembali ke rumah. Pada saat saksi korban pulang dari sekolah di dalam perjalanan saat itu terdakwa Luis Barreto Alves alias Luis bersama-sama dengan Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) memepetkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ke arah sepedamotor milik saksi korban dan saat itu terdakwa berkata "Kamu Bautok yang nakal ko" dan dijawab oleh saksi korban "bukan saya" saat itu juga terdakwa menahan dan memberhentikan saksi korban. Pada saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung memukul / meninju saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai pipi kiri saksi korban 1 (satu) kali dan mengenai tengkuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya pada saat bersamaan sdra. Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) juga turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan kurang lebih 5 (lima) kali dan mengenai ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kanan korban sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya sdra. Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) kembali menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai paha dan perut saksi korban;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdra. Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) , saksi korban mengalami luka lecet dan pembengkakan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : No.RSU.066.8/149/XII/2019 Tanggal 03 Desember 2019 atas nama ANDREAS MESAK KEHI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Gonsalia Oematan, dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dengan Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bengkak dikepala bagian belakang sebelah kanan, pertama dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm, kedua dengan ukuran panjang 1 cm dan ketiga dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm";*

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Luis Barreto Alves alias Luis, bersama-sama dengan Primogius E. Lau alias FENDI (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Korban ANDREAS MESAK KEHI alias MESAK (berusia 16 Tahun sesuai akta permandian No. 11.262 Tanggal 04 Mei 2004 oleh Paroki St. Antonius Padua-Nela Kab. Belu-Timor), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban ANDREAS MESAK KEHI pergi menjemput adiknya di sekolah SMA N. 3 Atambua, namun pada saat saksi korban tiba di sekolah ternyata adik saksi korban masih mengikuti pelajaran tambahan di sekolah, sehingga pada saat itu saksi korban kembali ke rumah. Pada saat saksi korban pulang dari sekolah di dalam perjalanan saat itu terdakwa Luis Barreto Alves alias Luis bersama-sama dengan Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) memepetkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ke arah sepedamotor milik saksi korban dan saat itu terdakwa berkata "Kamu Bautok yang nakal ko" dan dijawab oleh saksi korban "bukan saya" saat itu juga terdakwa menahan dan memberhentikan saksi korban. Pada saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung memukul / meninju saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai pipi kiri saksi korban 1 (satu) kali dan mengenai tengkuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya pada saat bersamaan Jsdra. Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) juga turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan kurang lebih 5 (lima) kali dan mengenai ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2020./PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala bagian kanan korban sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya sdra. Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) kembali menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai paha dan perut saksi korban;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdra. Primogius E. Lau alias FENDI (DPO), saksi korban mengalami luka lecet dan pembengkakan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : No.RSU.066.8/149/XII/2019 Tanggal 03 Desember 2019 atas nama ANDREAS MESAK KEHI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Gonsalia Oematan, dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dengan Kesimpulan :

*"Bengkak dikepala bagian belakang sebelah kanan, pertama dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm, kedua dengan ukuran panjang 1 cm dan ketiga dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm".*

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Luis Barreto Alves alias Luis, bersama-sama dengan Primogius E. Lau alias FENDI (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, Sebagai orang yang melakukan atau turut serta Melakukan Penganiayaan kepada saksi korban ANDREAS MESAK KEHI alias MESAK (berusia 16 Tahun sesuai akta permandian No. 11.262 Tanggal 04 Mei 2004 oleh Paroki St. Antonius Padua-Nela Kab. Belu-Timor), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban ANDREAS MESAK KEHI pergi menjemput adiknya di sekolah SMA N. 3 Atambua, namun pada saat saksi korban tiba di sekolah ternyata adik saksi korban masih mengikuti pelajaran tambahan di sekolah, sehingga pada saat itu saksi korban kembali ke rumah. Pada saat saksi korban pulang dari sekolah di dalam perjalanan saat itu terdakwa Luis Barreto Alves alias Luis bersama-sama dengan Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) memepetkan sepeda motor yang yang dikendarai oleh terdakwa ke arah sepedamotor milik saksi korban dan saat itu terdakwa berkata "Kamu Bautok yang nakal





ko" dan dijawab oleh saksi korban "bukan saya" saat itu juga terdakwa menahan dan memberhentikan saksi korban. Pada saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung memukul / meninju saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai pipi kiri saksi korban 1 (satu) kali dan mengenai tengkuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya pada saat bersamaan sdra. Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) juga turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan kurang lebih 5 (lima) kali dan mengenai ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kanan korban sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya sdra. Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) kembali menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai paha dan perut saksi korban;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdra. Primogius E. Lau alias FENDI (DPO), saksi korban mengalami luka lecet dan pembengkakan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : No.RSU.066.8/149/XII/2019 Tanggal 03 Desember 2019 atas nama ANDREAS MESAK KEHI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Gonsalia Oematan, dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dengan Kesimpulan :

*"Bengkak dikepala bagian belakang sebelah kanan, pertama dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm, kedua dengan ukuran panjang 1 cm dan ketiga dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm".*

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Mesak Kehi alias Mesak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saya pernah diperiksa dipenyidik dan saya membenarkan keterangan yang disampaikan di depan penyidik;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa Luis Barreto Alves Alias Luis dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2020./PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan tindak pidana pengoroyokan terhadap saya adalah terdakwa Luis Barreto Alves alias Luis dan sdra. FENDI (DPO);
- Bahwa benar kejadian pengoroyokan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya dekat SMP 3 Atambua, Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa sebelumnya saya dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa saat kejadian tersebut saya masih berusia 16 Tahun dan saat pemeriksaan di Polisi saya didampingi oleh Edmundus Kehi (orang tua kandung);
- Bahwa benar pada saat itu saya rencana menjemput adik saya di sekolah SMA N. 3 Atambua, namun pada saat itu adik saya mendapat pelajaran tambahan sehingga pada saat itu saya kembali ke rumah;
- Bahwa pada saat saya kembali dari sekolah di dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa Luis Barreto Alves alias Luis bersama-sama dengan Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) memepetkan sepeda motor yang saya kendarai dan saat itu terdakwa berkata "Kamu Bautok yang nakal ko" dan dijawab oleh saya "bukan saya" saat itu juga terdakwa menahan dan memberhentikan saya;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung memukul / meninju saya dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai pipi kiri saya 1 (satu) kali dan mengenai tengkuk saya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya pada saat bersamaan sdra. Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) juga turun dari sepeda motor dan langsung memukul saya dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan kurang lebih 5 (lima) kali dan mengenai ke arah wajah saya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kanan saya sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya sdra. Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) kembali menendang saya dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai paha dan perut saya;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saya tidak melakukan perlawanan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2020./PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa dan Fendi (DPO) saya mengalami luka pembengkakan di kepala kanan dan mengalami pusing saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Edmusnus Kehi alias Mundus, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah di periksa dipenyidik dan saya membenarkan keterangan yang disampaikan di depan penyidik;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa Luis Barreto Alves Alias Luis dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan korban anak adalah anak kandung saya;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengoroyokan terhadap anak saya adalah terdakwa Luis Barreto Alves alias Luis dan sdra. FENDI (DPO);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak saya masih berusia 16 Tahun;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saya tidak melihat namun pada saat anak saya pulang ke rumah baru saya mendengar cerita dari anak saya bahwa anak saya sudah di keroyok oleh terdakwa bersama-sama dengan Fandi (DPO);
- Bahwa pada saat itu saya melihat ada luka memar dan bengkak dibagian kepala anak saya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan Fendi melakukan pemukulan terhadap anak saya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa kejadian pengoroyokan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya dekat SMP 3 Atambua, Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga dari terdakwa sudah meminta maaf kepada saya dan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Gregorius Tuas alias Goris, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2020./PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya pernah di periksa dipenyidik dan saya membenarkan keterangan yang disampaikan di depan penyidik;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa **Luis Barreto Alves Alias Luis** dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan korban anak adalah adik sepupu saya;
- Bahwa, yang melakukan tindak pidana pengoroyokan terhadap adik sepupu saya adalah terdakwa **Luis Barreto Alves alias Luis dan sdra. FENDI (DPO)**;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut adik sepupu saya masih berusia 16 Tahun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya tidak melihat namun pada saat adik sepupu saya pulang ke rumah baru saya mendengar cerita dari adik sepupu saya bahwa dia di keroyok oleh terdakwa bersama-sama dengan Fandi (DPO);
- Bahwa pada saat itu saya melihat ada luka memar dan bengkak dibagian kepala adik sepupu saya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan Fendi melakukan pemukulan terhadap adik sepupu saya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa kejadian pengoroyokan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya dekat SMP 3 Atambua, Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga dari terdakwa sudah meminta maaf kepada saya dan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : No.RSU.066.8/149/XII/2019 Tanggal 03 Desember 2019 atas nama ANDREAS MESAK KEHI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Gonsalia Oematan, dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, Dengan Kesimpulan : "Bengkak dikepala bagian belakang sebelah kanan, pertama dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm, kedua dengan ukuran panjang 1 cm dan ketiga dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm".;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meneimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan akta permandian milik korban, No. 11.262 Tanggal 04 Mei 2004 oleh Paroki St. Antonius Padua-Nela Kab. Belu-Timor,;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan anak korban ANDREAS MESAK KEHI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, yang melakukan tindak pidana pengoroyokan terhadap anak korban adalah saya bersama-sama dengan sdra. FENDI (DPO);
- Bahwa kejadian pengoroyokan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya dekat SMP 3 Atambua, Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa pada saat itu saya melihat anak korban sedang menggunakan sepeda motor di Jalan Raya dekat SMP 3 Atambua, saat itu saya bersama-sama dengan teman saya Fendi (DPO) langsung memepet anak korban dan bertanya "Kamu Bautok yang nakal ko" dan dijawab oleh anak korban "bukan saya" saat itu juga terdakwa langsung menahan dan memberhentikan anak korban;
- Bahwa pada saat itu saya langsung turun dari sepeda motor dan langsung memukul / meninju anak korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai pipi kiri anak korban 1 (satu) kali dan mengenai tengkuk anak korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya pada saat bersamaan teman saya **FENDI (DPO)** juga turun dari sepeda motor dan langsung memukul anak korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan kurang lebih 5 (lima) kali dan mengenai ke arah wajah anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kanan anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya sdra. **FENDI (DPO)** juga menendang anak korban dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai paha dan perut anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya dan sdra. Fendi langsung lari meninggalkan anak korban;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2020./PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saya menyesal dan tidak akan mengulagi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya dekat SMP 3 Atambua, Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa benar, yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah terdakwa dan teman Fendi (DPO) ;
- Bahwa benar, akibat pemukulan tersebut korban mengalami memar pada kepala bagian kanan belakang sebagaimana dalam Visum ET Repertum;
- Bahwa benar, korban masih tergolong anak dibawah umur sebagaimana dalam Akta kelahiran korban;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar, sudah berdamai dengan korban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu,s Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke



persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi Andreas Mesak Kehi Alias Mesak, Saksi Edmusnus Kehi Alias Mundus, saksi Gregorius Tuas alias Goris, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Luis Barreto Alves alias Luis, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, pada saat saksi korban ANDREAS MESAK KEHI pergi menjemput adiknya di sekolah SMA N. 3 Atambua, namun pada saat saksi korban tiba di sekolah ternyata adik saksi korban masih mengikuti pelajaran tambahan di sekolah, sehingga pada saat itu saksi korban kembali ke rumah. Pada saat saksi korban pulang dari sekolah di dalam perjalanan saat itu terdakwa Luis Barreto Alves alias Luis bersama-sama dengan Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) memepetkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ke arah sepedamotor milik saksi korban dan saat itu terdakwa berkata “Kamu Bautok yang nakal ko” dan dijawab oleh saksi korban “bukan saya” saat itu juga terdakwa menahan dan memberhentikan saksi korban. Pada saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung memukul / meninju saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai pipi kiri saksi korban 1 (satu) kali dan mengenai

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2020./PN Atb



tengkuluk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya pada saat bersamaan sdra. Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) juga turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan kurang lebih 5 (lima) kali dan mengenai ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kanan korban sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya sdra. Primogius E. Lau alias FENDI (DPO) kembali menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai paha dan perut saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengarahkan tangannya untuk memukul dua kali korban kearah pipi kiri korban dan satu kali mengenai tengkuluk korban serta teman terdakwa yang bernama Fendi (DPO) juga ikut memukul korban pada saat itu, yang mana pemukulan tersebut adalah merupakan perbuatan sengaja dengan maksud untuk membuat korban sakit, karena memang terdakwa sengaja mengarahkan tangannya tersebut untuk melaksanakan niatnya untuk memukul korban, sebagai akibat dari pemukulan terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit dan memar serta bengkak pada tengkuluk kanan korban, yang bersesuaian dengan keterangan korban yang menyatakan merasa sakit setelah dipukul oleh terdakwa dan bersesuaian juga dengan hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan yang telah dibenarkan oleh korban maupun terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa merasa marah kepada korban yang mana bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan merasa marah kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilaukan terhadap korban yang masih tergolong anak-anak sebagaimana dalam Akta Kelahiran korban, dalam hal ini diakui oleh korban dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak, secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu, dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan Kekerasan terhadap korban anak sehingga mengakibatkan korban memar dan bengkak pada tengkuk kanan korban, sebagaimana hasil Visum Et Reprtum, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap korban hingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 19 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2020./PN Atb



pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak main hakim sendiri, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan putusan Majelis Hakim ini bukan saja memberikan kebenaran materiil namun juga memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Luis Barreto alias Luis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada, Hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh kami : GUSTAV B. KUPA, SH, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum. Dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH, M.H., sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh: MARSELINUS L. KLAU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang dihadiri oleh JHON M. PURBA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(GUSTAV B. KUPA, SH.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum.)

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH, M.H.)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2020./PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

(MARSELINUS L. KLAU,)